



KEPALA DESA BERMI
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA BERMI
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERMI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BERMI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas
b transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan . dengan tertib dan disiplin anggaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6)
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERMI
Dan
KEPALA DESA BERMI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BERMI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BERMI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.763.765.312,00
2. Belanja Desa	Rp 1.797.603.206,00
Surplus/Defisit	Rp (33.837.894,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 33.837.894,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 33.837.894,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BERMI.

Ditetapkan di : Bermi


Pada tanggal : 27 December 2021



Diundangkan di : Bermi

Pada tanggal : 28 December 2021

Plt Sekdes



ARIFUL HADI, S.Pd.I.

LEMBARAN DESA BERMI NOMOR 06 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BERMI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	240.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.523.265.312,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.763.765.312,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	322.875.144,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.916.549,00	
5.3.	Belanja Modal	762.358.151,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	317.453.362,00	
	JUMLAH BELANJA	1.797.603.206,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.837.894,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.837.894,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.837.894,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	33.837.894,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bermi, 27 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BERMI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	240.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.523.265.312,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.763.765.312,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>518.835.194,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	487.877.944,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	230.397.600,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	230.397.600,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.107.864,00	ADD, PAD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	34.107.864,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	123.602.800,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.759.299,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	6.843.501,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	29.250.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	29.250.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perijinan)	2.700.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.700.000,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.500.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.500.000,00	ADD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.457.250,00	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	18.457.250,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.457.250,00	
	1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/L KMD/LPMD	6.000.000,00	ADD, PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>865.004.650,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	105.735.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	105.735.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.190.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	545.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	629.552.650,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	4.478.600,00	PAD, PBK, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	4.478.600,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	31.500.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	31.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	298.687.350,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	298.687.350,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	114.799.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	114.799.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	29.199.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	29.199.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	150.888.200,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	150.888.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	32.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	96.917.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	96.917.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	96.917.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>96.310.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	45.000.000,00	PAD, PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.310.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.310.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.310.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	317.453.362,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	41.837.050,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	41.837.050,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.837.050,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	38.016.312,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	38.016.312,00	PAD, PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.016.312,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.797.603.206,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(33.837.894,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	33.837.894,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	33.837.894,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bermi, 27 Desember 2021

